

---

**KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN HAK GARAP ATAS  
TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG  
(STUDI DESA PENGOROS)**

***A REVIEW OF GRANTING RIGHTS TO CULTIVATE  
OVER PROTECTED FOREST AREA IN PENGOROS VILLAGE***

**MUHAMMAD ANDRY KURNIAWAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email: andrykurniawan1199@gmail.com

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian hak garap kepada masyarakat di kawasan hutan lindung desa pengoros, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang tidak boleh dilekati hak apapun karena dilindungi keberadaannya oleh negara, penetapan kawasan hutan lindung ini dilakukan berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor : 8214/kpts-II tanggal 9 september 2002 tentang penetapan kawasan hutan, setelah dilakukan penelitian serta kajian penerbitan hak garap oleh pihak pemerintah jerowaru dinilai telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku karena penerbitan hak garap dilakukan sebelum negara melakukan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan lindung, penetapan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh negara dinilai melanggar ketentuan hukum karena menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan penetapan kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang belum ditetapkan menjadi hutan hak dan belum bersertifikat hak milik.

***Kata kunci: Pemberian; hak garap; hutan lindung***

**ABSTRACT**

*This study describes the process of granting rights to cultivate over protected forest area to neighbour community in Pengoros Village. This study is a normative-empirical one, with statute, conceptual, and sociological approach. Protected forest area is an area that is free from any activity as its existence is protected by the state, in 2002, the Government established the forest area as a protected one according to the Decree of Minister of Forestry No 8214/kpts-II on September, 9<sup>th</sup> 2002 of the Establishment of Forest Area. This establishment indicated that any activity is restricted over the land. Normatively, the rights granted by the Sub-District Government had been valid as the grants had been granted before the establishment of protected forest area. On the contrary, the establishment of the protected forest area is argued as legally invalid as according to the Law No 41 of 1999 of Forestry, protected forest area is established over land that is non-forest and ownerless.*

***Keywords: the Grant; Rights to Cultivate; Protected Forest***

## I. PENDAHULUAN

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. hutan merupakan objek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena hutan menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang dapat dipergunakan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Pengertian hutan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, yang mendefinisikan .hutan ialah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis atau macam pepohonan didalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimanakah proses memperoleh hak garap atas tanah di kawasan hutan lindung desa pengoros.? 2) bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak garap di kawasan hutan lindung desa pengoros.? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses memperoleh hak garap atas tanah di kawasan hutan lindung desa pengoros dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak garap di kawasan hutan lindung desa pengoros

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia Pendidikan atau perguruan tinggi yang mana dapat dimanfaatkan untuk pengkajian ilmu pengetahuan, yang berguna khususnya dibidang hukum perdata..dan manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan bagaimana proses penerbitan hak garap di kawasan hutan lindung serta bagaiman kekuatan hukum hak garap tersebut di kawasan hutan lindung .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, sumber data hukum dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal. sedangkan jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara wawancara dan observasi

Secara yuridis normatife, menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainya tidak dapat dipisahkan <sup>2</sup> Berkaitan dengan hutan lindung diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang, yang berdasarkan pasal 1 (angka 4, 5, dan 8) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan

<sup>2</sup>Bambang eko supriyadi, hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan Negara, Jakarta : Raja grafindo persada 2014

pengertian hak garap dapat dilihat dari surat kepala BPN perihal keputusan kepala BPN No 2 tahun 2003 tertanggal 28 agustus 2003 <sup>3</sup>menurut keputusan ini tanah Garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Dalam kasus ini penggarap dapat memperoleh hak garap dari pemerintah kecamatan jerowaru kerana menurut keterangan saksi bahwa penggarap telah memasuki kawasan sejak dulu atau sejak nenek moyangnya, awal mulanya para penggarap memasuki kawasan hutan dengan cara menggembala kerbau, sambil menggembala kerbau para penggarap terus membuka kawasan hutan dengan cara membersihkan kawasan dan menjadikannya lahan peternakan sekaligus pertanian. Melihat kondisi seperti ini pemerintah desa setempat beserta pihak kecamatan melakukan pemeriksaan terkait lahan yang telah dikuasai oleh para penggembala kerbau. yang nantinya melalui pemeriksaan ini pihak kecamatan dan desa setempat dapat mengeluarkan hak garap terhadap lahan yang telah dikuasai oleh para penggarap ini. hak garap ini berupa beberapa hak yang dapat di peroleh oleh para penggarap terhadap lahan garapannya seperti hak menempati, hak menguasai, hak mengelola lahan sehingga inilah yang menjadi pegangan untuk menempati lahan, terkait dengan perlindungan hutan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama masyarakat<sup>4</sup>.

## II. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian Di Desa Pengoros Kecamatan Jaruwaru Lombok Timur

#### 1. Gambaran mengenai Desa Pengoros kecamatan jaruwaru lombok timur

Desa pengoros adalah salah satu desa dari pengembangan desa pemongkong yang dimana pemekaran desa ini merupakan program pemerintah guna untuk memperbanyak melahirkan desa-desa baru dengan tujuan untuk meratakan pembangunan negara melalui desa, pemekaran ini sangat berdampak positif bagi masyarakat karena melalui adanya pemekaran ini otomatis banyak akan melahirkan lapangan kerja baru bagi warga desa yang terdampak pemekaran seperti yang sekarang sama-sama kita rasakan saat ini. selanjutnya mengenai keadaan ekonomi penduduk di desa pengoros yang secara geograpis merupakan desa pantai, berdasarkan faktanya wilayah desa pengoros telah menjadi desa pariwisata, oleh karena itu sebagian besar masyarakat desa bekerja dalam bidang perikanan dan sebagian yang memiliki lahan pertanian bekerja sebagai petani sebagian sisanya termasuk wilayah kehutanan sehingga masyarakat yang mengelola lahan pertanian sangat minim. perlu diketahui juga desa pengoros adalah desa yang terbilang cukup luas karena di desa pengoros terdapat beberapa dusun yang termasuk

<sup>3</sup>Departemen kehutanan, *surat kepala BPN perihal keputusan kepala BPN*, No 2 tahun 2003 tertanggal 28 agustus 2003

<sup>4</sup>Salim,*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Hlm 114.

dalam desa pengoros dusun-dusun ini berada tidak berdekatan seperti desa- desa lainnya karena kondisi teritorial desa pengoros yang berada didekat pantai selatan jaruwaru sehingga tidak sedikit penduduknya tinggal di pulau-pulau kecil yang berada di pantai selatan jaruwaru.

## **2. Gambaran tentang kawasan hutan di desa pengoros kecamatan jaruwaru lombok timur**

Terlebih dahulu perlu saya jelaskan tentang gambaran hutan lindung di desa pengoros yang berada di wilayah kecamatan jaruwaru kabupaten lombok timur lokasi permasalahan yang menjadi lokasi penelitian merupakan hutan lindung berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor : 8214/kpts-II tanggal 9 september 2002 tentang penetapan kawasan hutan lindung seluas 2.834,20 hektar, berkaitan dengan kawasan hutan, undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan hutan sebagai hutan lindung sepanjang kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan hak dan atau merupakan tanah yang telah bersertifikat hak milik akan tetapi pada kenyataannya kawasan hutan lindung desa pengoros kecamatan jaruwaru kabupaten lombok timur saat ini banyak terdapat hak garap bahkan sertifikat hak milik tanah yang di miliki oleh masyarakat disana.

### **B. Proses memperoleh hak garap atas tanah di kawasan hutan lindung desa pengoros**

Proses diterbitkannya hak garap oleh pihak kecamatan jaruwaru bermula dari Pada tahun 1984. Pada waktu itu pemerintah kecamatan jaruwaru mengambil sebuah keputusan untuk menerbitkan suatu hak garap sebagai alas hak masyarakat untuk mengelola lahan garapannya proses ini dimulai dengan dikeluarnya peraturan menteri dalam negeri nomer 6 tahun 1997 oleh pemerintah pusat yang selanjutnya setelah peraturan ini terbit pemerintah provinsi melalui gubernur mengeluarkan surat keputusan yang menginstruksikan semua kepala daerah untuk melakukan penataan tanah di daerah masing-masing karena berdasarkan peraturan tersebut wewenang untuk membuat hak atas tanah dan pembukaan tanah dilimpahkan ke kepala daerah serta kepala kecamatan sehingga pemerintah kecamatan waktu itu memanggil kepala desa serta mengumpulkan semua kadus atau kepala wilayah dusun masing-masing untuk mendata masyarakat yang berdomisili disana dan mempunyai lahan pertanian sebagai tempat untuk bercocok tanam langkah awal ini dimaksudkan agar penerbitan hak garap nantinya tidak salah dan sesuai dengan data penduduk yang ada disana selanjutnya setelah data ini terkumpul dan diserahkan ke pihak pemerintah kecamatan jaruwaru nantinya pemerintah jaruwaru beserta kepala desa beserta aparatur desa meninjau kembali data tersebut dengan turun langsung kelapangan untuk memastikan data itu benar dan sesuai dengan keadaan penduduk yang nantinya akan dibuatkan hak garap.

Hak garap ini dibuat atau diterbitkan oleh pemerintah kecamatan jaruwaru tentu sekali mempunyai alasan ataupun payung hukum yang kuat, sehingga dalam penerbitan hak garap pemerintah jaruwaru mengacu pada:

Peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1972 yang berbunyi pada pasal (1) menerangkan bahwa wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para gubernur/ bupati/ walikota/ kepala daerah dan kepala kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah.

Serta peraturan pemerintah nomor : 224 tahun 1961, setelah surat ini diberikan maka warga berhak menggarap lahan garapannya, tentu sekali dalam pemberian hak garap masyarakat dilekati oleh beberapa hak dalam mengelola lahan garapannya antara lain :

- a. Hak mengelola lahan artinya : apabila para penggarap telah memperoleh hak garap dari pemerintah kecamatan itu berarti para penggarap telah berhak untuk mengelola tanah garapannya
- b. Hak menempati lahan artinya : saat hak telah dimiliki oleh para penggarap maka secara otomatis dia berhak menempati lahan garapan tanpa diganggu oleh pihak lain
- c. Hak untuk memperoleh keamanan dari pihak pemerintah setempat karena apabila hak garap telah diterbitkan maka otomatis para penggarap telah mempunyai suatu kekuatan hukum untuk mengelola tanah garapannya itu artinya para penggarap harus dilindungi oleh pemerintah agar tidak terjadi sengketa lahan seperti yang sering terjadi sekarang ini kasus perebutan lahan garapan.

Sehingga hak yang diberikan ini menjadi pegangan masyarakat dalam mengelola lahan garapannya tentu sekali ini menjadi dasar dari pemerintah kecamatan untuk mengawasi serta melindungi hak masyarakat agar tidak terjadi sengketa antar masyarakat.

### **C. Kajian Terhadap Pemberian Hak Garap Atas Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Desa Pengoros**

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya dari pengertian inilah tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai sebagai wilayah tangkapan hutan, disepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu di tepi-tepi pantai dan tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

Perlu diingat dalam penetapan kawasan hutan Negara harus memperhatikan status kawasan tersebut yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung karena berkaitan dengan kawasan hutan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan hutan sebagai hutan lindung sepanjang kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan hak dan atau merupakan tanah yang telah bersertifikat hak milik.

Inilah point yang sangat penting dalam penetapan kawasan hutan lindung karena apabila suatu kawasan tersebut telah mempunyai alas hak yang kuat seperti sertifikat hak milik maupun hak garap maka pemerintah tidak boleh menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung karena tindakan tersebut akan bertentangan dengan undang- undang nomor 41

tahun 1999 sehingga dalam kasus yang saya teliti ini Negara telah gagal dalam menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan lindung karena masyarakat disana mendiami kawasan tersebut sejak dahulu sebelum pemerintah menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung, masyarakat disana juga telah mempunyai alas hak atas tanah yang kuat karena pada tahun 1984 pemerintah kecamatan jaruwaru telah menerbitkan hak garap dan membagikannya kemasyarakat sebagai alas hak mereka dalam mengelola maupun menguasai tanahnya.

Selanjutnya mengenai hak garap Pengertian tentang tanah garapan bisa dilihat dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota tertanggal 28 agustus 2003, hal ini sejalan dengan pendapat Sediono M.P. Tjondronegoro yang menyatakan bahwa penggarapan identik dengan istilah penyakapan yakni petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul sebagian atau seluruh resiko produksinya.

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Garap Di Kawasan Hutan Lindung Desa Pengoros**

Selanjutnya dalam mengelola tanahnya masyarakat dilindungi oleh pemerintah kecamatan selaku pemberi hak garap pegarap juga dilindungi oleh beberapa peraturan yang menjamin haknya dalam memperoleh hak atas tanah antara lain seperti

*pada pasal 9 butir (2) UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya .*

Tidak hanya itu kawasan yang merupakan kawasan hutan tempat mereka bertani ataupun melangsungkan kehidupan juga telah dijamin keberadaanya oleh negara serta negara menjamin hak-hak warga negaranya karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama atas kehidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan dari Negara sehingga pada pasal 17 undang-undang pokok kehutanan 1967 secara tegas menyatakan:

*Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perorangan untuk mendapat manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas suatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.*

Menurut ketentuan ini maka masyarakat yang telah diberikan hak garap oleh pemerintah kecamatan jaruwaru dalam mengelola tanahnya yang berlokasi di kawasan hutan telah mempunyai payung hukum yang kuat mengingat Negara telah menjamin akan hak-hak masyarakat disana mengingat kawasan tersebut juga merupakan kawasan yang kosong yang artinya bukan merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dibuka maupun dibuatkan



alas hak tanah karena kawasan tersebut bukannya kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan lainnya yang dilindungi oleh negara sehingga tidak salah apabila masyarakat disana membuka kawasan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman karena dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai dengan UUPA No. 5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa: Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

### III.PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari pembahasan diatas hasil penelitian yang dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

Kawasan ini merupakan kawasan hutan di desa pengoros kecamatan jaruwaru Lombok timur penduduk memanfaatkan kawasan hutan tersebut sebagai lahan untuk menggembala kerbau dan lahan pertanian, namun kawasan ini tidak memiliki alas a katas tanah yang kuat sebagai pegangan dalam mengelola tanahnya sehingga pada tahun 19984 pemerintah kecamatan jaruwaru menerbitkan hak garap sebagai landasan maupun pelindung hukum masyarakat dalam mengelola tanahnya pemerintah menerbitkan hak garap berlandaskan pada :

*peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1972 yang berbunyi pada pasal (1) men-erangkan bahwa wewenang pemberian a katas tanah dan pembukaan tanah dengan pera-turan ini dilimpahkan kepada para gubernur/ bupati/ walikota/ kepala daerah dan kepala kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah.*

Namun pada tahun 20002 negara menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor : 8214/kpts-II tanggal 9 september 2002 tentang penetapan kawasan hutan lindung seluas 2.834,20 hektar dengan terbitnya peraturan ini maka otomatis kawasan ini berubah menjadi kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh a kat, namun ketentuan ini dinilai cacat hukum karena penetapan kawasan hutan lindung mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan hutan sebagai hutan lindung sepanjang kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan hak dan atau merupakan tanah yang telah bersertifikat hak milik

#### Saran

Keputusan pemerintah desa untuk memberikan hak garap kepada warga desanya dinilai sudah tepat karena kawasan hutan tersebut belum dilekati oleh a katas tanah apapun dan juga daripada dilantarkan lebih baik dikelola oleh masyarakat mengingat masyarakat sangat butuh lahan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan mengingat bertambahnya jumlah penduduk tentunya akan menambah kebutuhan lahan untuk bercocok tanam mengingat kawasan pertanian menjadi andalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga lebih besar

manfaatnya kawasan hutan diberikan kepada masyarakat untuk dikelola daripada ditetapkan sebagai hutan lindung namun tidak sembarangan dalam mengelola kawasan hutan tentu harus memperhatikan kelestarian hutan tanpa merusak ekosistem yang ada disana. Dalam pemberian hak garap tentu harus dibarengi oleh perlindungan hukum oleh pihak yang memberikan hak garap untuk mengantisipasi terjadinya sengketa lahan disana

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

**Bambang eko supriyadi, hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan Negara, Jakarta : Raja grafindo persada 2014**

**Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Hlm 114.**

### **Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan  
Departemen kehutanan, *surat kepala BPN perihal keputusan kepala BPN*, No 2 tahun 2003  
tertanggal 28 agustus 2003

Departemen kehutanan, Undang-Undang pokok agraria No 5 tahun 1960 tentang kehutanan